



Sharef

<https://journal.unisnu.ac.id/jsef>

ISSN: 2987 - 5412

Volume: 2 No. 1

DOI:

ANALISIS TRANSAKSI HUTANG-PIUTANG DENGAN SISTEM *IJON*

Edy Suhendro

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal

e-mail: edy37suhendro@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze debt and receivable transactions with the Ijon system in the village of Jolotigo. The population of this study was 265 people and the sample taken were 159 people. This type of research is field research. The results of the analysis show that: In terms of the pillars and terms of debt bondage system as a contract, the debt bondage system that occurs is a form of debt that is legal and allowed by syara'. If viewed from the length of time the debt bond payment system that occurs is a form of illegal debt and is not allowed by syara'.

Keywords: *Payments, Accounts Payable, Ijon System*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transaksi hutang piutang dengan sistem *Ijon* di desa jolotigo. Populasi dari penelitian ini adalah 265 orang dan sampel yang diambil sebanyak 159 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil analisis menunjukkan bahwa: Ditinjau dari rukun dan syarat hutang piutang sistem *ijon* sebagai sebuah akad, hutang piutang sistem *ijon* yang terjadi merupakan suatu bentuk hutang piutang yang sah dan diperbolehkan oleh syara'. Jika ditinjau dari lama waktu pembayaran hutang piutang sistem *ijon* yang terjadi merupakan suatu bentuk hutang piutang yang tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh syara'.

Kata Kunci: *Pembayaran, Hutang-Piutang, Sistem Ijon*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan harta menjadi salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak mudah diwujudkan setiap saat, karena untuk mendapatkannya dengan cara kekerasan dan penindasan, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli (Sholahudin 2007).

Dalam Islam perjanjian atau perikatan secara lughat adalah akad. Akad secara bahasa berarti ikatan, mengikat (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Mas'adi 2002). Sedangkan dalam istilah fuqaha perjanjian atau perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu (Yaqub 1994). Segala macam pernyataan akad atau serah terima, dilahirkan

dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi (Haroen 2000). Hal ini disebabkan karena adanya permintaan dan penawaran yang diajukan masing-masing pihak. Penawaran dapat muncul karena adanya pihak yang ingin mendapatkan laba, sedangkan permintaan muncul karena adanya pihak yang menginginkan barang atau jasa. Selain itu pendahuluan juga berisi tentang hal pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan alasan menjadi penting untuk diteliti.

Dalam istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Hutang-piutang sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qardh* (Mas'adi 2002).

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian "sesuatu" dari definisi di atas mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang, juga dapat dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian (Pasaribu and Lubis, n.d.). Pengertian *al-qardh* menurut istilah adalah penyerahan (kepemilikan) harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.

Hukum *qardh* (utang-piutang) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Hukumnya makruh jika meminjam untuk kebutuhan sekedar bersenang-senang. Diperbolehkan hukumnya (mubah) jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar (Arsyad and Hasan 2009). Dalam syariat dan ajaran Islam sangat menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori orang yang meminta-minta yang dimakruhkan, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya (Sabiq 2009).

KAJIAN PUSTAKA

Hutang Piutang

Hutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

Sedangkan pengertian dari hutang-piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Adapun hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Qard, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Qard adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada orang lagi, benda yang ada padanya, yang habisakan seperti minyak dengan gandung untuk di kembalikan di kemudian harinya (Amalia 2023).

Dasar disyariatkannya qardh adalah Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 245 Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.*

Pada dasarnya dalam aturan fikih muamalah segala sesuatu kegiatan muamalah boleh dan dapat dikatakan mubah, sama halnya dengan praktik hutang piutang adalah suatu kegiatan dimana pihak yang memberi hutang menyerahkan hartanya kepada orang yang berutang dengan ketentuan perjanjian bahwa pihak yang berutang harus mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan (Amalia 2023). Dalam hutang-piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sighat

Sighat merupakan ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqoha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz hutang dengan satu lafaz, seperti kata : “Aku memberimu hutang’ atau “Aku mengutangimu”. Dengan demikian kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti : “ Aku berhutang” atau “ Aku menerima’ atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

2. Akad

Akad adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan hukum yang ada.

Syarat bagi penghutang adalah Sudah dewasa / sudah baligh, Berakal sehat, merdeka, Bisa memilih antara yang baik dan buruk

3. Harta yang dihutangkan Rukun dari harta yang akan dihutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta yang dimilikinya, maksudnya harta yang satu sama lain masih dalam jenis yang sama tidak ada perbedaan. 2) Harta yang dihutangkan dapat dilihat kadar, bentuk, dan sifatnya yang jelas. 3) Tidak sah hukumnya, apabila menghutangkan dengan manfaat atau jasa bukan berupa benda atau uang.

Transaksi Jual Beli Ijon

Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun yang dipraktikan dalam masyarakat dan didasarkan pada hukum perjanjian (Sondakh, 2014). Mengingat bisnis ini merupakan bisnis yang beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (zero sum business). Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menyebutkan bahwa perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut “pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan

pengarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang”.

Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang diharamkan dalam hukum ekonomi islam karena mengandung beberapa unsur, yaitu:

1. Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling), yang mematikan setor riil dan tidak produktif. Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, karena apabila saat panen kuantitas padi melebihi perkiraan di awal dan kualitas padi baik maka petani akan dirugikan, dan sebaliknya apabila saat panen kuantitas padi kurang dari perkiraan dan kualitas tidak baik maka tengkulak akan dirugikan;
2. Gharar, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sama sekali sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Jual beli secara ijon merupakan jual beli yang belum jelas kuantitas dan kualitas barangnya. Karena dalam jual beli secara ijon inipetani dan tengkulak dalam menentukan harga hanya dengan cara melakukan perkiraan kuantitas dan kualitas padi.

Teori Al'Ur fyaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan Syariah; Jual beli secara ijon ini dengan Syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dan Maysir (perjudian).
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; Jual beli secara ijon ini menyebabkan kemafsadahan karena menyebabkan kerugiaan antara salah satu pihak dan juga menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; Jual beli secara ijon ini sudah berlaku secara umum dilakukan oleh kaum muslim. Namun apabila Ur ftersebut bertentangan dengan Syariah maka tidak bisa dikatakan sebagai Urf. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; Jual beli ini tidak termasuk kedalam ibadah mahdoh karena jual beli termasuk kedalam ibadah yang sifatnya muamalah.'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum (Fira Audia Kusnadi 2022).

Dalam penelitian yang berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura yang disusun oleh Junainah (2009), dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di desa Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpasaksi, sedangkan pelunasannya mengikutiketentuan kreditur, yakni dikembalikandengan sapi yang umur dan ukurannyasesuai lamanya berutang atau sejumlahuang yang ditentukan langsung olehkreditur. Selain itu jika orang yangberutang gagal panen, maka dia mendapatperpanjangan waktu dengan tambahan 5 %dari jumlah pelunasan yang semula. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa akadyang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisamenyebabkan akadnya tidak sempurna.Sebab menurut pendapat ulama' saksidalam transaksi adalah wajib. Sedangkanpelunasan yang berupa sapi adalah mubah.

Penelitian Lina Fadjria dengan judul “Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo kelurahan Penjaringan Sari kecamatan Rungkut kota Surabaya. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang piutang di kampung Pandugotersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis, yang mempunyai nilai tukar yang beda (Fadjria 2009).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2008).

Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang akan diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan yang berupa transkrip wawancara dan foto dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari artikel atau dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke dalam objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu berupa buku catatan, kamera dan rekorder. Metode ini akan digunakan untuk mengumpulkan data-data dari informen di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atas responden. Dalam wawancara ini penulis menggunakan dua jenis, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk

mengumpulkan data-data yang relevan saja. Sedangkan wawancara tidak terpimpin ialah wawancara yang tidak terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kasus yang terjadi di desa Jolotigo kecamatan Taulun Tersebut yang mana petani meminjam uang kepada kreditur yaitu tengkulak pada awal perjanjian mereka meminjam untuk memenuhi hajat hidup mereka yang tentunya bermacam-macam dari hutang tersebut akan dikembalikan dengan hasil perkebunan secara tempo dengan sistem ijon yang mana cara menentukan temponya dengan melihat hasil panen pertama kemudian dikalikan dengan sejumlah hutang yang telah disepakati.

Dengan demikian salah satu rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang sistem ijon telah terpenuhi. Selain itu objek dalam transaksi ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana syahnya akad utang piutang tersebut diadakan, yaitu objek merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang dihutangkan tersebut yang berupa uang yang telah diterima debitur, dapat dipindahtanggankan oleh kreditur kepada debitur sehingga uang sudah menjadi milik debitur, dengan demikian uang sebagai objek tersebut dapat diserahkan kepada debitur. Dalam hal tersebut telah terpenuhi dalam hal utang piutang sistem ijon di desa tersebut.

Demikian juga dengan akidnya dalam transaksi utang piutang sistem ijon sudah memenuhi syarat sahnya akad dilakukan yaitu orang yang melakukan akad yaitu muqtaridh dan muqridh adalah orang-orang yang mampu bertindak menurut hukum dan merupakan pihak-pihak yang berhak membelanjakan hak miliknya. Jadi jika para kreditur dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi finansial mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di desa tersebut tidak demikian. Karena setiap kali seorang debitur yang melakukan pinjaman di desa tersebut selalu ditarik tambahan dengan dalil biaya pemetikan, dan menurut mereka tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terima kasih karena atas pinjamannya.

Dalam menentukan tempo pembayaran tentunya seorang kreditur tidaklah langsung menentukan pada nominal yang harus dibayar sesuai nominal yang dipinjam, misalnya pinjam uang sebesar Rp.6.000.000 kemudian dengan melihat hasil panen yang pertama sebesar Rp.2.000.000. dengan 3 kali tempo pembayaran hutangnya lunas. Akan tetapi dari hutang sebesar Rp.6.000.000. tersebut dengan hasil pertama Rp.2.000.000. maka kreditur biasa menentukan tempo 4 sampai 5 masa pembayaran yang jika dikalkulasi sampai Rp.8.000.000. sampai Rp.10.000.000. model perhitungan seperti ini mereka sepakati mengingat pihak kreditur masih dibebani biaya pemetikan dan lain sebagainya.

Seperti halnya transaksi utang piutang sistem ijon yang terjadi pada Ibu Hj. Emi dan Bapak Sarpani nominal yang dipinjam oleh Bapak Kusno sebesar Rp.17.000.000. dengan hasil panen pertama sebesar Rp.6.400.000. mereka sepakat menentukan masa tempo sebesar 4 kali masa panen. Sebenarnya dari nominal yang dipinjam oleh Bapak Kusno sebenarnya kalau dengan 3 kali pembayaran pun hutangnya sudah lunas akan tetapi mereka sepakat dengan menentukan 4 kali

pembayaran hal itu mereka lakukan mengingat dari pihak kreditur masih dibebani biaya pemetaan dan semua itu telah disepakati oleh para pihak. Semuanya didasarkan atas kerelaan para pihak, tanpa adanya paksaan.

Pembayaran hutang secara tempo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jolotigo akad/kesepakatannya adalah dimusim pertama transaksi, dimana biasanya pembayaran dilaksanakan dua sampai tiga musim berbuah. Pembayaran dengan pasti dapat diketahui pada saat pembayaran musim pertama akad, sedangkan untuk tempo selanjutnya kreditur harus menunggu musim berikutnya, dimana buah dari tanaman tersebut belum nampak sama sekali dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi dengan tanaman tersebut dimusim mendatang. Apakah tanaman tersebut akan berbuah dimusim berikutnya atau bahkan ada bencana yang dapat merusak tanaman tersebut dan menghalanginya untuk berbuah. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan oleh pembayaran secara tempo.

Dari masa tempo tersebut maka permasalahan yang muncul dalam praktek utang piutang sistem ijon adalah adanya hasil pengembalian yang tidak pasti, ada kemungkinan pada pembayaran tempo pertama dengan tempo yang lainnya berbeda-beda bisa hasil berkurang maupun bertambah. Hal ini disebabkan mungkin adanya cuaca yang ekstrim atau disebabkan adanya hama yang menyebabkan produksi buah berkurang. Sehingga untuk hasilnya tiap tempo belum tampak kejelasan dan kebaikannya.

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi utang piutang tersebut yaitu untuk menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si pengutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Dengan pengembalian secara tempo tersebut, banyak kesamaran yang akan merugikan salah satu pihak baik kreditur atau debitur hal itu dikarenakan adanya pengembalian yang tidak jelas jumlahnya walaupun macam dan dzatnya diketahui akan tetapi kesamaran dalam transaksi tersebut tidak dapat dihindarkan.

Menurut penulis, dalam praktek diatas, memang dilakukan dengan cara saling meridhai (antaradlin), namun tetap dianggap kurang tepat karena “keridhaan” dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah ridho, namun semipemaksaan.

Pembahasan

a. Ditinjau dari rukun dan syarat

Ditinjau dari rukun dan syarat hutang piutang sistem ijon sebagai sebuah akad, hutang piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan merupakan suatu bentuk hutang piutang yang sah dan diperbolehkan oleh syara'. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini :

1. Aqidain

Yaitu muqtaridh dan muqridh adalah orang-orang yang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaif*) dan merupakan pihak yang berhak membelanjakan hak miliknya. Para pihak dalam transaksi utang piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Jolotigo biasanya adalah orang-orang yang telah berkeluarga dan berakal sehat (*aqid*), dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*Tamyiz*) dan mereka juga merupakan orang yang merdeka dan penuh dengan kesadaran diri tanpa

paksaan dari orang lain untuk mengikatkan diri pada sebuah akad utang piutang system ijon. Sehingga dari sisi Aqidain, transaksi ini dapat dikatakan syah dan tidak ada persolan yang berarti. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan para kreditur dengan tengkulak yang mayoritas dan keseluruhan yang terjadi di Desa Jolotigo tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga dan sudah paham mengenai transaksi dan perakatan.

2. *Ma'qud Alaih*

Objek pembayaran hutang yang berupa bahan-bahan material bangunan merupakan objek yang memenuhi syarat sebagai suatu barang yang dapat dijadikan sebagai objek hutang piutang. Pasir, semen, batu bata, genting merupakan barang-barang yang jelas, dapat dihitung dengan ukuran, satuan/timbangan, dapat dikenali, bukan barang mutanajis, bermanfaat bagi manusia, dibenarkan oleh syara', dapat diserahkan terimakan. Hal ini sama dengan objek pembayaran hutang yang dilaksanakan di Desa Jolotigo tersebut yang mana objek pembayaran hutang berupa hasil perkebunan, sehingga dari sisi objek atau barangnya adalah sah.

3. *Sighat Aqad* (Ijab Qabul)

Lafal yang biasanya diucapkan dalam praktek hutang piutang, lafal yang dapat digunakan adalah lafal qordh, atau lafat yang sepadan dengannya. Yaitu adanya sighat ijab dan qabul untuk melakukan perjanjian hutang piutang. Sighat merupakan hal atau unsur terpenting dalam melakukan suatu akad atau perikatan, termasuk akad hutang piutang. Menurut Fuqaha Hanafiah, rukun aqad hanya satu, yakni sighat aqad itu sendiri.

b. Ditinjau dari lama waktu pembayaran (Tempo Pembayaran)

Jika ditinjau dari lama waktu pembayaran hutang piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan merupakan suatu bentuk hutang piutang yang tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh syara'. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini:

1. Ketidakpastian mengenai objek pembayaran

Pembayaran hutang secara tempo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jolotigo akad/kesepakatannya adalah dimusim pertama transaksi, dimana biasanya pembayaran dilaksanakan dua sampai tiga musim berbuah. Pembayaran dengan pasti dapat mengetahui dengan pasti tanaman dimusim pertama akad, sedangkan untuk tempo selanjutnya kreditur harus menunggu musim berikutnya, dimana buah dari tanaman tersebut belum nampak sama sekali dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi dengan tanaman tersebut dimusim mendatang. Apakah tanaman tersebut akan berbuah dimusim berikutnya atau bahkan ada bencana yang dapat merusak tanaman tersebut dan menghalanginya untuk berbuah. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan obyek pembayaran secara tempo.

2. Ketidakpastian harga objek pembayaran

Selain adanya ketidakpastian produksi atau hasil perkebunan yang tidak pasti, juga barang komoditi yang telah disepakati antara kreditur dengan debitur atau petani sebagai objek pembayaran hutang tentunya memiliki satuan harga yang tidak tetap dan tidak selalu stabil tiap tahunnya yang tentunya juga berpengaruh pada nominal yang seharusnya didapatkan oleh kreditur. Untuk harga masing-masing jenis untuk komoditi cengkih berbeda tentunya, harga cengkih yang masih basah berkisar antara Rp.27.000. (dua puluh tujuh ribu) sampai dengan Rp.45.000, (empat puluh lima ribu) perbedaan harga yang tidak tentu inilah yang kadang tidak disadari oleh para petani yang sangat berpengaruh pada nominal hutang yang dibayarkan. Seperti halnya kasus yang terjadi antara Bapak Heri dengan Bapak Busro yang mana Bapak Heri

meminjam uang kepada Bapak Busro sebesar Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk perbaikan rumah. Pada awal pembayaran dari lahan perkebunan cengkih seluas 10 Ha. Menghasilkan \pm Rp.4.000.000 (empat juta) dengan hasil tersebut mereka sepakat menetapkan 4 kali panen atau 4 kali pembayaran dan jika dikalkulasi akan mendapatkan sejumlah Rp.16.000.000. (enam belas juta) sedangkan sisanya dari pembayaran hutang sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) untuk biaya pemetikan oleh kreditur.

Pada awal pembayaran pertama tepatnya pada tahun 2006 komoditi cengkih yang dijadikan objek pembayaran oleh Bapak Heri mempunyai harga Rp.35.000./Kg dalam kondisi basah, sehingga mereka menetapkan Rp.4.000.000. dari perhitungan lahan seluas 10 Ha. yang menghasilkan \pm 115 Kg. Sedangkan pada pembayaran kedua tepatnya tahun 2007 yang tadinya harganya Rp.35.000./Kg. sekarang menurun menjadi Rp.29.000./Kg. sedangkan hasil panen mencapai \pm 110 Kg yang mana jika dikalikan Rp.3.190.000. Pada tahun pembayaran ketiga tepatnya pada tahun 2008 harga komoditi masih tetap sama yaitu berkisar Rp.29.000./Kg. sedangkan hasil komoditi pada tahun itu \pm 200 Kg. jika dihitung pembayaran pada tahun itu sejumlah Rp.5,800.000. Sedangkan pada saat pelunasan tepatnya pembayaran yang keempat pada tahun 2009 harga komoditi pembayaran sudah mengalami kenaikan sebesar Rp.29.000./Kg dengan hasil komoditi \pm 210 Kg. yang mana jika dikalkulasi menjadi Rp.6.450.000.

3. Rentan dengan kelalaian

Praktek utang piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Jolotigo merupakan praktek hutang piutang yang sederhana yang tidak memerlukan saksi-saksi dan pernyataan tertulis yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *muqridh* dan *muqtaridh* berkenaan dengan lama hutang dan waktu pengembaliannya. waktu akad utang piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Jolotigo masuk kategori lama, yaitu dalam hitungan tahun, puluhan tahun, bahkan adayang sampai lintas generasi

KESIMPULAN

Praktek perjanjian utang-piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, merupakan perjanjian antara petani dengan tengkulak. Dalam perjanjian tersebut petani meminjam uang kepada tengkulak, uang tersebut akan dibayar dengan hasil perkebunan secara tempo dengan sistem ijon. Sesuai dengan perjanjian hutang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan hasil perkebunan dengan sistem ijon secara tempo.

Akad utang-piutang dengan sistem ijon yang dilaksanakan di desa Jolotigo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, menurut pandangan Hukum Islam adalah merupakan akad yang tidak sah. Hal itu dikarenakan adanya unsur *gharar* yaitu ketidak pastian mengenai objek pembayaran, adanya ketidak stabilan harga yang berpengaruh pada besarkecilnya nominal uang yang dibayarkan, dan akad utang piutang tersebut tergolong tahunan dan rentan dengan kelalaian. Ketidak pastian pengembalian inilah yang berpeluang menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat, gesekan, kecurigaan dan pertengkaran dalam kehidupan bermasyarakat. Jika memang demikian adanya, maka praktek pembayaran hutang secara tempo dengan sistem ijon masih mempunyai kesamaran dan tidak diperbolehkan oleh syara'.

REFERENCES

- Amalia, Alfi. 2023. “Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al’Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab).” *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (1): 1–31. <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.
- Arsyad, Taqdir, and Abul Hasan. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Fadjria, Lina. 2009. “Utang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang Di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam.” IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fira Audia Kusnadi. 2022. “Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mas’adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. n.d. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah Jilid4*. Jakarta: Pena Peduli Aksara.
- Sholahudin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yaqub, Hamzah. 1994. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro.